

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.I Latar Belakang Masalah

Krisis keimanan dan ketakwaan melahirkan krisis politik sehingga mewujudkan krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia pada akhir tahun 1997.<sup>1</sup> Akibat dari berbagai krisis tersebut, merupakan suatu ujian terhadap para pelaksana sistem perekonomian bangsa Indonesia yang membuat banyak lembaga keuangan dan perbankan mengalami kesulitan keuangan, tinggi tingkat suku bunga yang mengakibatkan tinggi biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosot kemampuan usaha sektor produksi.<sup>2</sup> Hal dimaksud, berdampak pada kualitas aset perbankan menurun secara drastis, sementara sistem perbankan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kepada para depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.<sup>3</sup>

Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi yang menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsi sebagai intermediasor dalam kegiatan investasi.<sup>4</sup> Selama periode krisis ekonomi dan moneter dimaksud, ada beberapa lembaga keuangan dan perbankan konvensional yang gulung tikar. Sebaliknya perbankan Syari'ah yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan bagi hasil sehingga mempunyai kinerja yang memadai dan dapat dianggap menjadi model percontohan dari Bank-bank dan lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Cetakan pertama, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, April 2008). Hlm 16

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

konvensional membuka layanan syari'ah sebagai wujud dalam mengembangkan usahanya dalam menghadapi dan menjalani krisis ekonomi dan moneter yang dimaksud.<sup>5</sup>

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syari'ah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh MUI, pemerintah Indonesia serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>6</sup> Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.<sup>7</sup>

Akad yang dilakukan dalam perbankan syari'ah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Di dalam perbankan syariah, apabila pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani, maka konsekuensi hukum yang akan diterima tidak hanya ketika hidup di dunia saja tetapi juga kelak di hari kiamat. Semua hal dan pihak-pihak, baik barang, jasa maupun pelaku-pelaku yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 17

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 10-11

terlibat dalam setiap akad transaksi perbankan syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah. Begitu juga simpanan di dalam perbankan syari'ah, harus mempunyai akad dalam menyimpan, bahkan uang yang akan disimpan tersebut juga harus jelas asal-usulnya dari mana uang tersebut, jika uang itu bersumber dari hal-hal yang dilarang oleh syariat islam maka pihak bank akan menolak simpanan uang tersebut.

Maka supaya terhindar dari krisis seperti yang telah diungkapkan tersebut di atas, maka dalam perbankan syari'ah perlu menerapkan produk-produk yang bisa mengembangkan Lembaga atau Bank tersebut, yang salah satunya di BMT. BMT lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.<sup>8</sup> Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi secara produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan ekonomi anggota serta masyarakat di lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan shadaqah lalu kemudian mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan dan amanahnya.<sup>9</sup>

BMT sesuai dengan namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> <http://bmtprimadinar.blogspot.com/2013/04/pengertian-bmt-baitul-maal-wa-tamwil.html>, Selasa 8 April 2014

<sup>9</sup> *Ibid*

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta)

Berfungsi untuk melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. *Baitul maal* (rumah harta)

Berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>10</sup>

Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil. Masyarakat sekarang sadar bahwa dengan menabung sedikit demi sedikit akan menghasilkan dan bisa menambah modal usaha. BMT sebagai perantara keuangan akan sangat membantu anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup melalui menabung. Maka dari itu timbulah sebuah peluang untuk KJKS-BMT Giri Muria untuk membuat suatu produk simpanan syari'ah yaitu Tahapan Dana Mandiri yang sekiranya sarana bagi masyarakat untuk menyimpan dananya dengan aman dan sangat terjangkau dengan prinsip berjangka seperti deposito yang namun menggunakan akad *wadi'ah*. Inti dari produk Tahapan Dana Mandiri adalah gerakan menabung. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tabungan itu untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

Tahapan Dana Mandiri adalah salah satu produk yang berada di KJKS-BMT Giri Muria Kudus yang simpanannya sama seperti dengan Deposito selama dua tahun yang

---

<sup>10</sup> <http://bmtprimadinar.blogspot.com/2013/04/pengertian-bmt-baitul-maal-wa-tamwil.html>, Selasa 8 April 2014

yang tiap bulannya wajib setor tabungan Rp 250.000,-.<sup>11</sup> Adapun nasabah Tahapan Dana Mandiri ini lebih banyak diminati daripada Simpanan Berjangka padahal prinsipnya sama – sama Deposito atau tidak boleh diambil sebelum waktunya, sama-sama diperjanjikan di awal, bonus jelas.

Berikut data ketertarikan nasabah antara Tahapan Dana Mandiri dengan Simpanan Berjangka<sup>12</sup>:

Tabungan	2011	2012	2013
Tahapan Dana Mandiri	415 orang	500 orang	500 orang
Simas	7.595 orang	10.171 orang	10.413 orang
Simpanan Berjangka	111 orang	113 orang	139 orang

Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum terlalu mengerti akan produk dan prosedur operasional Tahapan Dana Mandiri yang ada di KJKS-BMT Giri Muria ini, sehingga banyak masyarakat yang bingung ketika ingin membuka tabungan Tahapan Dana Mandiri. Maka dari itu produk Tahapan Dana Mandiri bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ingin menabung dengan menggunakan akad *wadi'ah* ini, sehingga masyarakat yang menabung menggunakan produk ini mempunyai simpanan, guna untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari uraian diatas bahwa penulis ingin mencari titik temu mengapa banyak nasabah yang berminat menabung menggunakan Tahapan Dana Mandiri daripada produk Simpanan Berjangka dan penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Penerapan Akad *Wadi'ah* Dalam Produk Tahapan Dana Mandiri.

---

<sup>11</sup> Brosure KJKS BMT Giri Muria

<sup>12</sup> Buku Panduan RAT Tahun 2014

Oleh karena itu penulis akan membahas dalam tugas akhir ini dengan judul “PENERAPAN AKAD *WADI’AH* DALAM PRODUK TAHAPAN DANA MANDIRI di KJKS – BMT GIRI MURIA KUDUS CABANG DAWE”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akad *wadi’ah* dalam produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT Giri Muria Kudus?
- b. Bagaimana prosedur operasional produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT Giri Muria Kudus?

## **I.3 Tujuan**

- a. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penerapan akad *wadi’ah* dalam produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT Giri Muria Kudus.
- b. Untuk mengetahui prosedur operasional produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT Giri Muria Kudus.

## **I.4 MANFAAT**

- a. Bagi Peneliti

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

Melatih bekerja dan berpikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama study, serta memenuhi salah satu syarat guna mencapai

gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT di masyarakat luas dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.

### **I.5 Metode Penelitian**

Untuk menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati langsung kinerja di dalam kantor KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS CABANG DAWE serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Tahapan Dana Mandiri. Pencatatannya meliputi: Prosedur Pembukaan Tahapan Dana Mandiri, Aplikasi Tahapan Dana Mandiri, Penulisan Slip Tahapan Dana Mandiri, Input Data ke Komputer, Pencatatan di Buku Besar Tahapan Dana Mandiri, Pemberian Kupon Berhadiah Tahapan Dana Mandiri, Penulisan di Kartu Kontrol Tahapan Dana Mandiri, dan Prosedur Penutupan Tahapan Dana Mandiri.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa *Profile Company* yang bisa penulis dapatkan dari website <http://www.bmtgirimuria.com/> dalam *Profile Company* ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya KJKS-BMT Giri Muria secara spesifik.<sup>13</sup> Data didapatkan pula dari Brosure KJKS-BMT Giri Muria yang berprinsip Mudah, Ramah, Barokah & Syari'ah.<sup>14</sup> Data juga didapatkan pula dari majalah *Mitra Koperasi* dimana dalam majalah tersebut dijelaskan bagaimana perkembangan KJKS-BMT Giri Muria dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain dalam pandangan Koperasi Dalam Wacana Padagogy.<sup>15</sup> Dan data terakhir yang penulis peroleh dari buku panduan RAT yang menjelaskan tentang pengevaluasian dana-dana yang keluar masuk beserta prestasi peningkatan KJKS-BMT Giri Muria yang berkembang menggembirakan.<sup>16</sup> Data ini didapat penulis dari karyawan di KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Tahapan Dana Mandiri.

c. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut dihadiri oleh dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara

---

<sup>13</sup> <http://www.bmtgirimuria.com/> , Sabtu 28 Februari 2014

<sup>14</sup> Brosure KJKS BMT Giri Muria

<sup>15</sup> Majalah *Mitra Koperasi*

<sup>16</sup> Buku Panduan RAT Tahun 2014

wajar dan lancar.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab, penulis lakukan kepada bagian-bagian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah *Pemilik KJKS-BMT Giri Muria Kudus, Manager Area, account officer, funding officer* di KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>18</sup> Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS dan data mengenai produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar. Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran slip setoran, slip penarikan, aplikasi pembukaan rekening, dan brosur produk yang ada di KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS.

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 218.

### 3. Analisa data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, dan berisi uraian tentang analisis apa yang digunakan dari hasil penelitian.<sup>19</sup>

## **I.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS**

Berisi tentang Sejarah berdirinya KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, Legalitas KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, Tujuan berdirinya KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, Perkembangan KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, Visi dan Misi KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, Produk-produk KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, struktur organisasi di KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS, Bagian dan tugas Anggota di KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS.

---

<sup>19</sup> Buku Pedoman *Magang dan Tugas Akhir* IAIN Walisongo Semarang 2012

### BAB III : PEMBAHASAN

#### A. Landasan Teori

Bagaimana Penerapan Akad *Wadi'ah* dalam Produk Tahapan Dana Mandiri yang meliputi: Landasan Hukum akad *wadi'ah*, dalil-dalil yang terkait, Fatwa DSN MUI.

#### B. Prosedur Operasional Produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup tentang topik yang diangkat Penulis.